



**STANDAR PELAYANAN**

**A. PENDAHULUAN**

Memuat gambaran umum secara singkat tentang standar penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja yang meliputi Persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, dasar hukum, sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan serta evaluasi kinerja pelaksana.

**B. STANDAR PELAYANAN**

**JENIS PELAYANAN : SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)**

STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan 2. Foto copy KTP 3. Pas Foto 3x4 sebanyak 2 lembar 4. Foto copy ijazah yang dilegalisir cap basah 5. Foto copy STR yang dilegalisir cap basah 6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik. 7. Surat pernyataan memiliki tempat praktek mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.(materai 10.000) 8. Surat Rekomendasi dari Puskesmas/ Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 9. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi 10. Surat pernyataan kebenaran berkas yang dikirim/ upload 11. Denah bangunan & lokasi tempat praktek (bagi praktik mandiri) 12. Rekomendasi dari atasan langsung (bagi PNS/ASN) (untuk praktik mandiri) 13. Surat Pernyataan membantu program puskesmas dan membuat laporan bulanan 14. Surat pernyataan tidak mendispensing obat selain obat kegawat daruratan (materai 10.000) 15. Daftar perlengkapan medis sesuai dengan peraturan yang berlaku (materai 10.000) (bagi praktik mandiri) 16. Rekomendasi dari puskesmas wilayah kerja (bagi praktik mandiri) 17. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bidan praktik. 18. Surat pernyataan sesuai Permenkes No. 1464/Menkes/X/2010 (jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<i>Terlampir</i>
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 hari kerja (dengan persyaratan lengkap)
4.	Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak berbiaya (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Praktik Bidan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Prosedur penanganan pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, dilaksanakan sebagai berikut : a. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui : a.1. Media surat / tertulis Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui <b>kotak saran</b> yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada <b>petugas loket</b> atau dapat <b>dikirim melalui pos</b> ditujukan kepada : <b>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru</b> <b>Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Pekanbaru</b> Surat yang masuk akan diterima oleh sekretariat untuk dilakukan penomoran surat masuk dan kemudian akan

		<p>dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan.</p> <p>a.2. Media Internet Pengaduan ditujukan melalui email Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Email: <b>dpmptsp.pecanbaru@gmail.com</b> atau Website : <b>www.dpmptsp.pecanbaru.go.id</b></p> <p>a.3. Media Telepon/Fax Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui pesawat telepon atau melalui fax di nomor Telp. (0761) 28262 Fax (0761) 42003 atau SMS 08117515133. Oleh operator telepon akan disambungkan kepada bagian pengaduan dan akan segera ditindaklanjuti.</p> <p>a.4. Media Langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh petugas pada loket pengaduan.</p> <p>b. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat).</p> <p>c. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung.</p> <p>d. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan kepala bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan.</p> <p>e. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan.</p> <p>f. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telepon untuk klarifikasi)</p> <p>g. Pengaduan melalui email akan dibalas kepada yang bersangkutan melalui email</p> <p>h. Pengaduan melalui telepon/fax akan ditelepon/fax kepada yang bersangkutan</p> <p>i. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan</p> <p>j. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh pejabat fungsional umum pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan, diserahkan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan akan diserahkan kembali kepada bagian terkait untuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Dinas untuk disetujui.</p> <p>k. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Sekretaris Dinas akan diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai laporan bulanan.</p>
<p><b>JENIS PELAYANAN MANUFACTURING</b></p>		
<p>1.</p>	<p><b>Dasar Hukum</b></p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Permenkes RI No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;</p> <p>c. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu</p>

		<p>Pintu Kota Pekanbaru</p> <p>d. Peraturan Wali kota Pekanbaru Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	<b>Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas</b>	<p>a. Alat Tulis Kantor</p> <p>b. Stempel/Cap legalitas</p> <p>c. Personal Computer (PC) / Laptop dan kelengkapannya</p> <p>d. Jaringan Internet</p> <p>e. Printer/Mesin Pencetak</p> <p>f. <i>Filling Cabinet</i></p> <p>g. Meja+Kursi</p> <p>h. Telepon/fax/alat komunikasi lainnya</p> <p>i. Loker pelayanan</p> <p>j. Ruang tunggu</p>
3.	<b>Kompetensi pelaksana</b>	<p>a. <b>Pejabat Struktural</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki kompetensi dan kewenangan dibidang perizinan</li> <li>- Menguasai prosedur tentang penerbitan izin</li> <li>- Mengetahui dan memahami peraturan terkait perizinan</li> <li>- Memenuhi kualifikasi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen standar kompetensi untuk jabatan terkait</li> </ul> <p>b. <b>Petugas <i>Front Office</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan : Minimal lulusan SMU/ sederajat</li> <li>- Pengalaman : -</li> <li>- Berwawasan luas</li> <li>- Pengetahuan Kerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami Tupoksi unit kerjanya</li> <li>• Memahami mekanisme dan administrasi perizinan</li> <li>• Mengetahui dan memahami tata cara penerbitan izin</li> </ul> </li> <li>- Keterampilan Kerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengoperasikan komputer</li> <li>• Ramah dan berorientasi pada kepuasan pelanggan</li> <li>• Dapat bekerjasama dalam tim</li> <li>• Teliti</li> </ul> </li> <li>- Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab</li> <li>- Berpenampilan menarik</li> </ul> <p>c. <b>Petugas <i>Back Office</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan : Lulusan S1 (semua jurusan)</li> <li>- Pengalaman : -</li> <li>- Berwawasan luas</li> <li>- Pengetahuan Kerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami Tupoksi unit kerjanya</li> <li>• Mengetahui dan memahami tata cara penerbitan izin</li> </ul> </li> <li>- Keterampilan Kerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengoperasikan komputer</li> <li>• Dapat bekerjasama dalam tim</li> <li>• Teliti dan cermat</li> </ul> </li> <li>- Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab</li> </ul>
4.	<b>Pengawasan internal</b>	<p>a. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas pelayanan.</p> <p>b. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemrosesan berkas selesai.</p> <p>c. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.</p> <p>d. Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau ketika terjadi complaint dari pemohon untuk ditindaklanjuti</p>
5.	<b>Jumlah pelaksana</b>	<p>Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini adalah 5 orang, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 orang pejabat struktural</li> <li>- 1 orang petugas <i>Front Office</i></li> </ul>

		– 1 orang petugas <i>Back Office</i>
6.	<b>Jaminan pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila produk layanan sudah selesai maka petugas wajib menginformasikan kepada pemohon melalui sms</li> <li>b. Apabila produk layanan sudah selesai dan dalam waktu 1 bulan dari tanggal selesainya belum diambil pemohon, maka petugas membuat surat pemberitahuan yang dikirim ke rumah pemohon agar segera mengambil produk layanan tersebut</li> </ul>
7.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan disediakan petugas keamanan yang akan ditugaskan di area loket pelayanan</li> <li>b. Gedung pelayanan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran serta kamera CCTV</li> </ul>
8.	<b>Evaluasi kinerja pelaksana</b>	<p>Evaluasi kinerja pelaksana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun upaya ini akan dilaksanakan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>a.1. Survey dilakukan kepada masyarakat yang merasakan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat serta menjangkau keluhan terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>a.2. Survey dilakukan setahun sekali dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan</li> <li>a.3. Hasil survey berdasarkan pedoman pengolahan data SKM (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)</li> <li>a.4. Hasil survey dengan indeks persepsi “kurang baik” ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan bersama bagian terkait untuk dicarikan jalan keluar untuk dapat meningkatkan indeks dan dibuatkan perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan pada unsur-unsur yang dinilai masih rendah.</li> </ul> </li> <li>b. Penilaian kinerja pegawai oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian</li> </ul>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Front Office	Back Office	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	JF Analis Kebijakan Ahli Madya	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu (menit/hari kerja)		Output
1	- Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Izin Praktik Bidan. - Petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Izin Praktik Bidan. - Pemohon memasukan berkas ke loket penerimaan								Surat permohonan, persyaratan perizinan	5 menit	Surat permohonan, persyaratan perizinan	
2	Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.							Surat permohonan, persyaratan perizinan	20 menit	Surat permohonan, persyaratan perizinan		
3	Back Office Mengecek kembali kelengkapan d SIMPLE dan diteruskan secara sistem SIMPLE ke JF Analis Kebijakan Ahli Muda							Persyaratan perizinan	10 menit	Persyaratan perizinan di SIMPLE		
4	JF Analis Kebijakan Ahli Muda memverifikasi dan memvalidasi data dan diteruskan secara sistem SIMPLE ke JF Analis Kebijakan Ahli Madya							Persyaratan perizinan di SIMPLE	10 menit	Verifikasi dan Validasi di SIMPLE		
5	JF Analis Kebijakan Ahli Madya memverifikasi dan memvalidasi data dan diteruskan secara sistem SIMPLE ke Sekretaris							Verifikasi dan Validasi di SIMPLE	10 menit	Verifikasi dan Validasi di SIMPLE		
6	Sekretaris memverifikasi dan memvalidasi data dan diteruskan secara sistem SIMPLE ke Kadis							Verifikasi dan Validasi di SIMPLE	10 menit	Verifikasi dan Validasi di SIMPLE		
7	Kadis memvalidasi dan menyetujui dengan tanda tangan elektronik							Verifikasi dan Validasi di SIMPLE	1 hari	Validasi dan Tanda Tangan Elektronik		
8	Petugas menyerahkan surat Izin Praktik Bidan							Surat Izin di Tanda Tangan Elektronik	3 menit	Surat Izin di Tanda Tangan Elektronik		
9	Pemohon menerima surat Izin Praktik Bidan							Surat Izin di Tanda Tangan Elektronik	2 menit	Surat Izin di Tanda Tangan Elektronik		
<b>TOTAL HARI</b>								<b>2 hari kerja</b>				